



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : /SP/2017

1031

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017/2018

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang** :
- bahwa dalam suatu pelaksanaan seleksi Desk Evaluasi, Penetapan Pemenang, Monitoring Evaluasi Internal dan Seminar Hasil Penelitian pada kegiatan Penelitian Desentralisasi/Kompetitif Nasional Universitas Negeri Jakarta di perlukan Reviewer Internal Universitas;
  - bahwa dalam rangka persiapan, perencanaan dan pelaksanaan penelitian Desentralisasi/Kompetitif Nasional di pandang perlu mengangkat Reviewer Internal Sebagai tim penilai kelayakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu persyaratannya ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas agar berjalan dan berhasil guna penetapan Reviewer Internal dalam pelaksanaan seleksi, Desk Evaluasi, Penetapan Pemenang dan Monev Internal pada penelitian Desentralisasi/Kompetitif Nasional perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2017;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan** :
- Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017 dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Nomor DIPA-042.01.2.400893/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017/2018**
- PERTAMA** : Membentuk dan Mengangkat Personalia Reviewer Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Reviewer Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas untuk Melaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi, Pembahasan proposal, Penetapan Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Monitoring Evaluasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
- KETIGA** : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada POK BLU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 17 Juli 2017

**Rektor Universitas Negeri Jakarta**



**DJAALI**  
NIP. 195509021987031001

### **Tembusan:**

1. Menteri Ristek dan DIKTI RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
3. Sekretaris Jenderal Kemenristek & DIKTI RI;
4. Inspektur Jendral Kemdikbud;
5. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat DIKTI;
6. KPPN Jakarta III di Jakarta;
7. Biro Kepegawaian Sesjen Kemdikbud;
8. Wakil Rektor I, II, III, IV UNJ;
9. Para Dekan di lingkungan UNJ;
10. Kepala BAUK UNJ;
11. Ketua Lembaga Penelitian UNJ;
12. Sekretaris Lembaga Penelitian UNJ;
13. Kepala Bagaian Kepegawaian BAUK UNJ;
14. Kepala Bagaian Keuangan BAUK UNJ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : /SP/2017

Tanggal : 17 Juli 2017

**DAFTAR NAMA REVIEWER INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017/2018**

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Khaerudin, Dr., M.Pd	FIP
2	Nurjannah., Dr., M.Pd	FIP
3	Murni Winarsih, Dr.,M.Pd	FIP
4	Durotul Yatimah, Dr., M.Pd	FIP
5	Arita Marini, Dr., M.Pd	FIP
6	Endry Boeriswati, Prof., Dr., M.Pd	FBS
7	I Made Putrawan, Prof., Dr	FMIPA
8	Rini Puspitaningrum, Dr., M.Biomed	FMIPA
9	Ucu Cahyana, Dr., M.Si	FMIPA
10	Erfan Handoko, Dr., M.Si	FMIPA
11	Mieke Miarsyah, Dr., M.Si	FMIPA
12	Budiaman, Dr., M.Si	FIS
13	Samadi, Dr., M.Si	FIS
14	Rusmono, Dr., M.Pd	FT
15	Darwin Rio Budi Syaka, Ph.D	FT
16	Saparuddin M, Dr., M.Si	FE
17	Siti Nurjannah, Dr., M.Si	FE
18	Lussy Dwiutami Wahyuni, Dr., M.Pd	FPPSI

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 17 Juli 2017

**Rektor Universitas Negeri Jakarta**



**DJAALI**  
NIP. 195509021987031001